BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan yang berarti bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di kelurahan dilaksanakan selama bulan Januari.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di leval kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Di dalam melaksanakan pembangunan tentunya tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh masyarakatnya, karena setiap pembangunan yang dilakukan pasti akan berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu dalam mewujudkan pembangunan yang bersinergi perlu terus mengembangkan kemampuan masyarakatnya, sehingga setiap pembangunan yang dilaksanakan mendapat dukungan dan melibatkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif.

Untuk menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif ini Pemerintah membentuk lembaga khusus yang ditugaskan mensinergikan perencanaan pembangunan antara kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2006 dan termasuk dalam lingkup Lembaga teknis daerah.

Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru telah mengubah dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satunya

adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan sentralisitik menjadi desentralistik, yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang direvisi oleh UU No. 32/2004. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada sistem perencanaan pembangunan yang sebelumnya, lebih banyak diwarnai oleh permasalahan inkonsistensi kebijakan, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta kurang efektifnya penilaian kinerja.

Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal dan kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat kelurahan. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga berpengaruh pada proses Perencanaan Pembangunan Daerah. Hakekat otonomi daerah dan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan antara lain semakin dekatnya proses pengambilan kebijakan dengan masyarakat dan semakin besar peluang partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan. Yang lebih penting lagi sebenarnya adalah sejauhmana masyarakat peduli

dan mempunyai rasa memiliki atas kegiatan pembangunan di wilayahnya. Rasa memiliki akan terbangun ketika aspirasi yang mereka sampaikan terakomodir di dalam APBD.

Berbeda dengan sistem perencanaan sebelumnya yang lebih menganut pendekatan *top-down*, sistem perencanaan yang diatur dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* dan *bottom-up*, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Dalam tataran global, kesadaran akan kelemahan pendekatan *top-down* dalam kegiatan pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan telah mendorong munculnya perhatian pada peranan partisipasi masyarakat yang penting, dan dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah daerah serta interaksinya dengan pemerintahan yang lebih.

Pendekatan *top-down* dan partisipatif UU 25/2004 terwujud dalam bentuk rangkaian (musrebang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat kelurahan (musrebang kelurahan), kecamatan (musrebang kecamatan) dan kota (musrebang kota). Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahun. Melalui musrebang, masyarakat berpeluang menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong masyarakat untuk bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam studinya di Bangladesh, menunjukkan peran aksi kolektif dalam membuat suara masyarakat lebih terdengar dan membuka peluang untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan institusi soal pelayanan publik. Aksi kolektif mendorong masyarakat lebih siap untuk terlibat dalam proses partisipasi.

Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam UU 25/2004. Pendekatan partisipatif yang dianut undang-undang ini setidaknya dapat dilihat dari empat pasal yang menyebutkan partisipasi masyarakat di dalamnya (Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7).

Pengamatan selama fasilitasi menunjukkan anggota kelompok dalam pembuatan kebijakan tergantung pada faktor ekonomi politik hubungan antar kelompok instansi-instansi pemerintah. Jika dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian sasaran-sasaran dalam *Millennium Development Goals* (MDGs), tampaknya partisipasi yang telah berlangsung dalam proses (musrebang) masih jauh dari harapan. Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematik, yang tanggap terhadap perkembangan jaman, yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kemudian dalam pasal 2 dinyatakan pula bahwa tujuan SPPN adalah: mendukung kondisi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcomes* atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat

menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilakukan setiap tahun sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya. Musrenbang Kabupaten/Kota diawali dengan musrenbang pada tingkat desa dan selanjutnya tingkat kecamatan. Pada prinsipnya, usulan disusun dan disampaikan secara berjenjang/bertingkat mulai dari level RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Data usulan dari semua Desa/Kelurahan yang telah terkumpul, akan digodok dan dimusyawarahkan, hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan kecamatan yang akan diusulkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota.

Pada tahap Musrenbang Kabupaten/Kota, semua aspirasi yang masuk melalui musrenbang Kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Forum ini merupakan pembahasan usulan–usulan yang masuk, juga merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan SKPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan singkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan. Usulan kecamatan akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan SKPD yang berwenang untuk mengakomodir usulan tersebut. Pada tahap ini SKPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar

usulan kegiatan SKPD. Program /usulan kegiatan yang telah lolos pada tahap verifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD).

Musrenbang merupakan rangkaian kegiatan penting dalam penyusunan rencana pembangunan nasional yang terpadu. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBN/RAPBD tahun berikutnya. Penyusunan Rancangan RKP dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) Penyusunan RKP tahun berikutnya dan Musrenbang Nasional. Penyusunan rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui penyelenggaraan Musrenbang di Daerah masing-masing. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antarkementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Akan tetapi forum Musrenbang selama ini terbukti mengandung sejumlah kelemahan di hampir semua levelnya. Di level bawah proses musrenbang telah pula mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. Kendala utama di tingkat desa/kelurahan ialah menyangkut kurangnya dilibatkan pelbagai unsur (stakeholders) di tingkat desa/kelurahan di dalam penyusunan Musrenbang Desa. Musrenbang desa/kelurahan hanya disusun oleh sebagian elite di desa/kelurahan tersebut, bahkan di banyak desa hanya melibatkan kepala desa dan sekretaris desa. Dengan demikian, proyek yang diusulkan juga menjadi bias kepentingan elite desa/kelurahan.

Praktek di atas tentu saja menyalahi mekanisme baku yang telah digariskan. Musrenbang Desa/Kelurahan sebenarnya merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan(stakeholders) desa/kelurahan, yang sebelumnya diawali dengan mekanisme musyawarah tingkat dusun/RW. Menurut ketentuan bahwa sebelum Musrenbang tingkat desa/kelurahan harus diadakan musyawarah di tingkat dusun/Rukun Warga yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain). Hasil musyawarah dari tingkat dusun inilah yang dibawa ke Musrenbang desa meliputi usulan tentang daftar masalah dan kebutuhan serta gagasan/ usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/Kelompok.

Sementara itu, dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, pesertanya mencakup perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: ketua RT/RW; kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain. Sedangkan Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) hanya bertindak sebagai narasumber, sebagaimana halnya Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

Akibat kelemahan praktek mekanisme musrenbang tersebut maka Musrenbang Desa/Kelurahan gagal mencapai tujuan idealnya, yakni, pertama, untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah Dusun/kelompok). Kedua, menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melaluiAlokasi Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya. Serta ketiga, menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi).

Distorsi berlanjut ketika musyawarah memasuki level kecamatan. Di tingkat kecamatan kerap terjadi distorsi atas usulan Musrenbang desa/kelurahan, karena apa yang diusulkan tidak sepenuhnya dapat diserap untuk didanai. Belum lagi, ketika proses akumulasi usulan-usulan masyarakat dari kecamatan di tingkat kabupaten, satuan-satuan kerja (satker) yang telah memiliki agenda program kegiatan, justru mementahkan usulan dari bawah yang merupakan stakeholders di tingkat desa dan kecamatan. Akibatnya, program-program pembangunan yang diusulkan oleh desa menjadi serba tidak pasti, tergantung apakah akan diserap oleh satker melalui dana APBD ataukah tidak. Ketidakpastian ini menyebabkan musrenbang bagi proses pembangunan di daerah dianggap antara ada dan tiada. Oleh karena itu, tidak heran bila dalam kasus-kasus tertentu program yang tidak pernah diusulkan pada musrenbang, tiba-tiba harus dikerjakan oleh pihak desa karena program tersebut diusung langsung oleh satuan kerja dari kabupaten.

Distorsi semacam ini bisa pula muncul akibat intervensi kekuatan dan kepentingan politik tertentu entah itu pegawai kabupaten, elite kecamatan, atau anggota DPRD yang memasukkan program tertentu dengan latar belakang kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Intervensi demikian, umumnya bisa muncul sejak proses Musrenbang di di level kecamatan.

Forum Musrenbang baik di tingkat desa maupun kecamatan bagaikan hanya sekadar rutinitas tahunan. Model perencanaan pembangunan semacam ini cenderung menyebabkan desa tergantung pada dana pembangunan dari pemerintah daerah, yang modelnya antara satu desa dengan desa lainnya hampir mirip. Inovasi pembangunan tidak terjadi pada model pembangunan yang dirancang bottom up ini, tapi pada kenyataannya bersifat top down di sisi lain. Menjadi kenyataa ironis ketika program-program yang dilakukan kurang menyentuh masalah yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat desa.

Musrenbang Kecamatan sesungguhnya merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku Kepentingan (stakeholders) di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain:

1. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya;
2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk

dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/kota.

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Di samping, itu, untuk membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Serta, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang merupakan wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya). Akan tetapi, dengan adanya pelbagai distorsi, membuat sasaran di atas menjadi tidak tercapai

Kajian tentang panduan mekanisme Musrenbang ini amat penting dilakukan karena kita mengetahui bahwa selama ini mekanisme Musrenbang khususnya di tingkat kecamatan sering tidak dapat berjalan maksimal; sementara secara umum forum Musrenbang dari

level desa hingga ke tingkat kabupaten/kota mengalami banyak distorsi dan intervensi.

Rencana Kerja SKPD (Renja-SKDP) merupakan gabungan rencana kerja antara program kerja SKPD terkait, Usulan Kecamatan dan Usulan hasil reses DPRD. Renja yang telah masuk dari semua SKPD akan diverifikasi sebelum dituangkan dalam rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Verifikasi yang dilakukan antara lain : (i). Kesesuaian usulan kegiatan SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). (ii). Kesesuaian jenis dan pengkodean kegiatan. (iii). Kesesuaian jenis dan pengkodeaan mata anggaran maupun plafond pagu indikatif yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

Usulan yang telah lolos dalam verifikasi tahap ini akan dituangkan dalam rancangan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rancangan-RKPD) untuk kemudian diusulkan dan dibahas oleh Eksekutif (Pemerintah Daerah) dengan Legislatif (DPRD). Hasil pembahasan yang telah disetujui akan disyahkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan demikian rencana kerja ini akan memiliki kekuatan Hukum sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku. RKPD ini oleh Pemerintah Daerah akan dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan rencana Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

Pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan RKP dan RKPD tahun berikutnya biasanya diselenggarakan sesuai jadwal sebagai berikut: (i). Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari; (ii). Musrenbang Kecamatan dilaksanakan bulan Februari sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota; (iii). Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan Maret; (iv). Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) RKP dilaksanakan pada akhir bulan Februari; (v). Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan April, setelah penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan Rakorpus RKP; (vi). Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April, setelah penyelenggaraan Musrenbang Provinsi.

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berikutnya, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat

(Rakorpus), Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Untuk mendapatkan keselarasan antara RKPD dan RKP, maka penyusunan RKP memerlukan masukan dari daerah, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah forum perencanaan program yang disediakan oleh lembaga publik yaitu Pemerintah yang bekerjasama dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan daerah, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia, baik dari dalam maupun dari luar daerah tersebut.

Salah satu daerah yang patut dicermati dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota Palu adalah Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Ini dikarenakan Kelurahan Layana Indah merupakan salah satu daerah paling luar yang menjadi akses masuk masyarakat luar daerah menuju Kota Palu sehingga sangat vital bagi kita untuk melihat infrastruktur yang ada di daerah tersebut yang perencanaan pembangunannya dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Dalam proses penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Layana Indah, banyak sekali terdapat fenomena-fenomena menarik yang terjadi, terutama berkaitan dengan langkah pelibatan masyarakat dan *stakeholders* guna menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Fenomena yang ditemukan di kelurahan Layana Indah antara lain:

a) Kurangnya pemahaman masyarakat peserta Musrenbang terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukan bahwa proses Musrenbang belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar peserta. Tidak ada pemberitahuan secara rinci mengenai bagaimana proses Musrenbang, apa yang akan dibahas dalam Musrenbang, untuk kepentingan apa dan sebagainya;
b) Proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga usulan yang diajukan dalam Musrenbang merupakan rumusan elit perwakilan saja tanpa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada dilingkungannya (misalnya kelompok tani, kelompok sosial, kelompok perempuan, organisasi kepemudaan, kalangan swasta dan lain-lain);

c) Dalam kegiatan Musrenbang ini masih terdapat tidak terakomodirnya kehadiran stakeholders penting dalam Musrenbang seperti Kader Pembangunan Desa, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Tokoh Pemuda dan Organisasi Kepemudaan;

d) Minimnya kegiatan non fisik yang di usulkan dalam Musrenbang, sehingga proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat serta lambatnya tindak lanjut nyata dari hasil Musrenbang, sehingga program/kegiatan yang diusulkan setiap tahun hampir sama;

e) Waktu penyelenggaraan sangat pendek, sehingga sulit untuk mendorong timbulnya partisipasi masyarakat yang aktif. Sempitnya waktu inilah yang menjadi kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang. Untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut, maka perlu dilakukan semacam evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

f). Usulan masyarakat yang telah dituangkan dalam program prioritas kelurahan tidak terkawal dengan baik sampai ke pembahasan tingkat Kota Palu, sehingga sebagian program prioritas tidak terakomodir oleh Pemerintah Kota Palu dan sering munculnya program “siluman” berdasarkan prakarsa dan inisiatif politik dari anggota DPRD Kota Palu berdasarkan refresentasi dari “zona politik” anggota DPRD Kota Palu tersebut.

g). Ada anggapan dari masyarakat, bahwa Musrenbang hanyalah proses kegiatan yang bersifat “seremonial belaka”, bukan sebagai wadah untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengungkapnya kedalam bentuk penelitian dengan judul Fungsi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrebang) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persiapan, Pelaksanaan, dan hasil dari Musrembang di kelurahan Layana Indah.

Beberapa permasalahan yang diuraiankan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ***”Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu ”.***

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dibuat fokus penelitian yaitu Bagaimana proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada pembaca tentang proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
2. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan bagi penulis dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya berhubungan dengan musrembang kelurahan pihak-pihak yang berkepentingan.